



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Interpretasi Penganiayaan dalam KUHP**

Pemohon	:	Deddy Rizaldy Arwin Gommo dan Diorama Tiffany
Jenis Perkara	:	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Pokok Perkara	:	Para Pemohon menilai UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	:	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	:	29 April 2026
Ikhtisar Ketetapan	:	

Mahkamah Konstitusi (disebut Mahkamah) menerima permohonan bertanggal 17 Maret 2026 yang diajukan oleh Deddy Rizaldy Arwin Gommo Diorama Tiffany melalui kuasa hukumnya, yang kemudian diregistrasi sebagai Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026. Terhadap permohonan *a quo*, pada tanggal 7 April 2026 Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut Mahkamah memberikan nasihat dan kesempatan memperbaiki permohonan para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah menerima perbaikan permohonan para Pemohon pada tanggal 21 April 2026 pukul 12.40 WIB. Selanjutnya pada tanggal yang sama Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan sekaligus menyampaikan bahwa para Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonan dimaksud, yang semestinya disampaikan kepada Mahkamah selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dalam persidangan tersebut para Pemohon membenarkan keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan karena kesalahan para Pemohon, sehingga para Pemohon menegaskan kehendak untuk menarik/mencabut permohonan yang

telah diajukan. Untuk mempertegas penarikan/pencabutan permohonan, para Pemohon menyampaikan surat bertanggal 21 April 2026 perihal pencabutan Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026.

Terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 22 April 2026 berkesimpulan bahwa pencabutan/penarikan kembali Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menetapkan: 1. mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. menyatakan Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*; 4. memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.